

AKUNTABILITAS KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO. 4, BN 2025/710, 30 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 dan perubahan nomenklatur maka perlu penyesuaian dengan pengaturan sebelumnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 145 Tahun 2024; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai pedoman penilaian dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas unit kerja secara berkelanjutan. Petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP terdapat tiga aspek utama, yaitu perancangan desain evaluasi, mekanisme dan pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Hasil Evaluasi AKIP dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disampaikan oleh Inspektur kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Menteri Koordinator. Selanjutnya, Inspektur menyusun ikhtisar keseluruhan LHE dari seluruh unit kerja untuk disampaikan kepada Menteri Koordinator dan diteruskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Unit kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, sementara Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2025;
 - Pada Saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 6 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran 24 hlm.